



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWASI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TRIKORA SALAKAN TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA TAHUN 2023-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
8. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah dokumen perencanaan 4 (empat) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
11. Rencana Kerja selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut.
14. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
16. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
17. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut BLUD UPTD RSUD Trikora Salakan adalah Unit kerja pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
18. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Trikora Salakan.

Pasal 2

Ruang lingkup yang di atur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kedudukan Renstra BLUD; dan
- b. susunan dan sistematika Renstra BLUD.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA BLUD

Pasal 3

- (1) Renstra BLUD UPTD RSUD Trikora Salakan Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2023-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD UPTD RSUD Trikora Salakan dalam penyusunan Renja dan RBA BLUD.

BAB III

SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BLUD

Pasal 4

Penyusunan Renstra BLUD UPTD RSUD Trikora Salakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategi dan arah kebijakan;

- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 5

- (1) Renstra BLUD UPTD RSUD Trikora Salakan disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN ORGANISASI;
 - c. BAB III : ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS UPTD RSUD TRIKORA SALAKAN;
 - d. BAB IV : INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN STRATEGI UPTD RSUD TRIKORA SALAKAN;
 - e. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN;
 - f. BAB VI : RENCANA KEUANGAN UPTD RSUD TRIKORA SALAKAN; dan
 - g. BAB VII : PENUTUP.
- (2) Renstra BLUD UPTD RSUD Trikora Salakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Juni 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 19 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIBADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023 NOMOR 15



BERITA DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TRIKORA SALAKAN TAHUN 2023-2026

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA
SALAKAN TAHUN 2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RENSTRA

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Reformasi administrasi publik berjalan dengan baik jika didukung oleh adanya reformasi birokrasi yang dapat mentransformasi lembaga birokrasi dari lembaga yang konvensional menjadi modern. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Lebih lanjut, dengan semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Saat ini arus informasi berjalan begitu cepat sehingga menumbuhkan suatu paradigma baru bagi masyarakat, yang ditandai dengan semakin kritis dan tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin baik dan memuaskan, termasuk pelayanan dalam bidang kesehatan. Inilah era globalisasi.

Menjawab tuntutan masyarakat tersebut, Rumah Sakit sebagai pelayanan publik di bidang kesehatan harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan, baik pelayanan dasar kesehatan perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam upaya merespon paradigma baru tersebut UPTD RSUD Trikora Salakan berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terjangkau dan professional, dengan harapan dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak, yaitu masyarakat dan Rumah Sakit sendiri. Agar dapat memberikan pelayanan yang baik, terjangkau dan profesional, selain dikelola secara professional maka UPTD RSUD Trikora Salakan juga berusaha menerapkan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi *costand benefit* dalam operasionalnya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Kabupaten Banggai Kepulauan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan khususnya dalam hal pelayanan publik menjadi isu strategis. Visi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Banggai Kepulauan Yang Berdaya Saing, Sejahtera dan Merata”**. Isu strategis di bidang kesehatan antara lain:

- a. Tingginya Prevalensi Stunting;
- b. Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Anak Balita (AKABA) tinggi dan Angka Kematian Ibu (AKI) yang sangat tinggi; dan
- c. Tingginya prevalensi Penyakit Menular, Meningkatnya Prevalensi penyakit Tidak Menular dan Penyakit Degeneratif.

Sebagai unit kerja di bawah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit menjadi ujung tombak upaya peningkatan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Sebagaimana tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan, maka misi ke-2 untuk mencapai visi Kepala Daerah yakni **“Mewujudkan Kuantitas Dan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Daya Saing Daerah Melalui Pendidikan Dan Kesehatan Merata.”** menjadi penekanan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Misi ini mempunyai makna Peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau dalam bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam “rencana aksi” untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berpihak pada publik, antara lain dengan upaya:

- a. Peningkatan sarana prasarana kesehatan yang dapat di akses dengan baik dan mudah oleh semua lapisan masyarakat;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang profesional dan transparan;
- c. Peningkatan kesadaran dan berperilaku hidup sehat;
- d. Pengembangan layanan kesehatan bersumber daya masyarakat ditingkat desa; dan
- e. Revitalisasi fungsi Puskesmas sebagai institusi yang memberikan pelayanan dasar yang bermutu.

Bisnis Rumah Sakit adalah bisnis kepercayaan (*trustybusiness/ value business*) yang berarti bahwa berkembang tidaknya organisasi ini tergantung pada besarnya kepercayaan pengguna layanan/ pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit. Hal ini terlihat dengan semakin maraknya tuntutan sosial terhadap Rumah Sakit, dokter maupun tenaga profesional lainnya di Rumah Sakit.

Dewasa ini, untuk mengelola suatu entitas termasuk Rumah Sakit, diperlukan manajemen pengelolaan yang fleksibel dan responsif yang ditopang perencanaan yang agresif yaitu perencanaan yang pro aktif, berkesinambungan dan tidak sekedar reaktif. Agar dalam pengelolaan Rumah Sakit dapat fleksibel dan responsive, maka diperlukan suatu bentuk tata kelola keuangan yang fleksibel dan efisien disertai dengan peningkatan mutu pelayanan. Di sisi lain, ada kalanya aturan-aturan yang harus dipatuhi Rumah Sakit justru menimbulkan kekakuan dalam pengelolaan keuangan Rumah Sakit, sehingga menghambat perkembangan dan pengembangan Rumah Sakit dalam menghadapi persaingan. Bagi entitas pemerintah yang berbasis pelayanan jasa kepada masyarakat sebagaimana Rumah Sakit, kiranya penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) merupakan arah yang tepat.

Dalam rangka penerapan PPK-BLUD pada UPTD RSUD Trikora Salakan, diperlukan persyaratan substantiv, teknis dan administratif. Dalam hal penyajian persyaratan administratif, Rumah Sakit harus menyusun Rencana Strategis berisi analisis tentang aspek-aspek internal maupun eksternal UPTD RSUD Trikora Salakan dengan memperhatikan 1) kondisi pencapaian, 2) target pelayanan yang akan dicapai, dan 3) kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik dan prioritas pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Semua data tersebut dirangkum dan dianalisa menjadi satu dokumen Rencana Strategis UPTD RSUD Trikora Salakan.

Penyusunan Renstra mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen Renstra Rumah Sakit Trikora Salakan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Renstra Rumah Sakit Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 disusun atas dasar penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah/Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang memuat kebijakan umum pelayanan kesehatan Rumah Sakit Trikora Salakan, kebijakan umum keuangan Rumah Sakit Trikora Salakan, strategi dan program Rumah Sakit Trikora Salakan, lintas program yang ada di Rumah Sakit Trikora Salakan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENSTRA

Landasan Hukum penyusunan Rencana strategis secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal asal sebagai berikut:
 - 1) Pasal 28 A: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
 - 2) Pasal 28 B ayat (2) : setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.
 - 3) Pasal 28 C ayat (1) : setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
 - 4) Pasal 28 H ayat (1) : setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan ayat (3); setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

- 5) Pasal 34 ayat (2); negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan ayat (3); Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
3. Landasan hukum operasional dalam penyusunan Renstra Rumah Sakit Trikora Salakan mencakup:
- 1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai, Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966)
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 - 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 13) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

- 16) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- 17) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 18) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
- 20) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 4);
- 21) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 70 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja untuk Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 70); dan
- 22) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA

1. Maksud Penyusunan Renstra

Maksud Penyusunan Rencana Strategi UPTD RSUD Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai Penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, dalam memberikan gambaran rencana jangka menengah pengembangan UPTD RSUD Trikora Salakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan dan untuk menselaraskan antara perencanaan, pelaksanaan serta pencapaian indikator secara berkesinambungan, bagi pihak manajemen dalam melaksanakan fungsinya.

2. Tujuan Penyusunan Renstra

Tujuan penyusunan Rencana Strategi UPTD RSUD Trikora Salakan adalah sebagai berikut :

- 1) Menjamin konsistensi antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan serta Dinas Kesehatan dengan perencanaan program pelayanan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh UPTD RSUD Trikora Salakan.
- 2) Sebagai alat pemersatu langkah dan komitmen segenap sumber daya manusia UPTD RSUD Trikora Salakan dalam meningkatkan kinerja sesuai standar mutu layanan yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan.
- 3) Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana jangka pendek (tahunan) serta alat kendali dalam alokasi sumber daya untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas sumber daya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra UPTD RSUD Trikora Salakan 2023-2026 ini sebagai berikut:

BAB I **Pendahuluan**, berisi tentang Latar Belakang Penyusunan Renstra, Landasan Hukum Penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra dan Sistematika Penulisan;

BAB II **Rencana Pengembangan Layanan Organisasi**, berisi tentang Gambaran Umum UPTD RSUD Trikora Salakan, Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Indikator Pencapaian Misi, Strategi dan Kebijakan RSUD Trikora Salakan;

- BAB III **Analisis Lingkungan,** menguraikan tentang Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal serta Analisis SWOT;
- BAB IV **Indikator, Target Kinerja dan Strategi Rumah Sakit,** berisi tentang Indikator Kinerja UPTD RSUD Trikora Salakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran UPTD RSUD Trikora Salakan serta strategi RSUD Trikora Salakan untuk mencapai target kinerja;
- BAB V **Rencana Program dan Kegiatan Rumah Sakit,** mengemukakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif;
- BAB VI **Rencana Keuangan,** memberikan gambaran terkait Asumsi-Asumsi, Proyeksi Laporan Operasional, Proyeksi Laporan Arus Kas, Proyeksi Neraca dan Rasio Keuangan lima tahun kedepan; dan
- BAB VII **Penutup,** menguraikan tentang kesimpulan dari penyusunan Rencana Strategis yang akan dilaksanakan selama lima tahun periode 2023-2026.

BAB II
RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN

2.1 GAMBARAN UMUM

Rumah Sakit Trikora Salakan terletak di Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Kecamatan Tinangkung merupakan satu dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan. Luas wilayah kerja UPTD RSUD Trikora Salakan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu seluas : 2.489 km² terdiri dari 12 Kecamatan yang terdiri dari 3 Kelurahan dan 138 Desa yang ada di Pulau Peling termasuk 3 Desa di Wilayah Kecamatan Tinangkung ada di Pulau Bakalan dengan jumlah penduduk 123.570 jiwa (sumber : statistik BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, Per Januari 2022).

Batas wilayah Kerja UPTD RSUD Trikora Salakan Meliputi Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Teluk Tomini
2. Sebelah Selatan : Teluk Tolo
3. Sebelah Barat : Selat Peling
4. Sebelah Timur : Laut Maluku

Wilayah kerja dan jumlah penduduk per Kecamatan UPTD RSUD Trikora Salakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1


Wilayah Kerja dan Jumlah Penduduk Perkecamatan

| NO | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK |
|-----------|--------------------|------------------------|
| 1 | TINAGKUNG | 18.266 |
| 2 | TINANGKUNG SELATAN | 8.226 |
| 3 | TINANGKUNG UTARA | 8.990 |
| 4 | TOTIKUM | 10.692 |
| 5 | TOTIKUM SELATAN | 8.671 |
| 6 | LIANG | 9.764 |
| 7 | PELING TENGAH | 10.735 |
| 8 | BULAGI | 9.581 |
| 9 | BULAGI UTARA | 9.883 |
| 10 | BULAGI SELATAN | 9.803 |
| 11 | BUKO | 10.077 |
| 12 | BUKO SELATAN | 8.888 |
| | JUMLAH | 123.576 |

Sumber : BPS, 2022

Peta wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kerja UPTD RSUD Trikora Salakan



UPTD RSUD Trikora Salakan merupakan organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional mempunyai tugas dan fungsi serta struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 70 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tugas pokok UPTD RSUD Trikora Salakan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, UPTD RSUD Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurnatingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan

kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dengan mempertimbangkan peran dan kemampuan UPTD RSUD Trikora Salakan dalam lima tahun kedepan, UPTD RSUD Trikora Salakan berusaha memenangkan persaingan dengan cara menjaga mutu layanan kesehatan sesuai standar, meningkatkan sarana prasarana kesehatan, menjaga profesionalitas tenaga kesehatan dan memperluas akses bagi semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka diperlukan manajemen pengelolaan yang fleksibel dan responsif serta perencanaan yang agresif yaitu perencanaan yang pro aktif, berkesinambungan dan tidak sekedar reaktif. Sejalan dengan hal tersebut, maka UPTD RSUD Trikora Salakan akan mengajukan diri untuk dapat ditetapkan sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Kabupaten Banggai Kepulauan.

2.1.1 Landasan Hukum

1. Nama : UPTD RSUD Trikora Salakan
2. Pemilik : Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Alamat : Jl.Trans Peling Km. 5 No. 1 Salakan
4. Telp/Fax : (0461) 2222118
5. Luas Tanah : 27.475 m²
6. Luas Bangunan : 1.152 m²
7. Jml. Pelayanan : 19
8. Jml. Pegawai : 290
9. Status Akreditasi : Sertifikat Akreditasi Nomor : KARS-SERT/2705/XII/2021 Terakreditasi Perdana oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit.
10. Ijin Operasional : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 570/07/SIO-RS/XI/DPM&P2TSP/2017 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan.

2.1.2 Landasan Operasional

Landasan Operasional UPTD RSUD Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat

Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 86); dan

18. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026.

2.1.3 Tujuan Menerapkan PPK – BLUD

UPTD RSUD Trikora Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan pusat layanan kesehatan rujukan masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan dan sekitarnya, yang merupakan Unit Kerja Pelayanan di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Terbitnya Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), Undang-Undang 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang tentang SJSN, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum dan peraturan-peraturan lainnya, sebagai bagian perubahan pada sistem pemerintahan berdampak signifikan terhadap perubahan lingkungan eksternal entitas Pemerintah di seluruh Indonesia, termasuk entitas kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas). Dampak riil yang tampak saat ini adalah bergesernya paradigma pengelolaan Rumah Sakit yang mengharuskan pengelolaan yang lebih profesional. Perubahan pada intinya disebabkan oleh manusia, dengan tujuan kelangsungan hidup. Namun, perubahan tersebut dapat berdampak negatif, jika tidak direncanakan dengan baik.

Memperhatikan perubahan regulasi, politik dan teknologi yang sangat cepat, maka secara sadar ataupun tidak, lingkungan internal Rumah Sakit akan terpengaruh untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal. Oleh dan karenanya mau tidak mau, suka tidak suka anggota organisasi di Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Disamping perubahan akibat otonomi daerah, reformasi di berbagai bidang menyebabkan terjadinya perubahan budaya masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya keberanian para pelanggan Rumah Sakit dalam mengkritisi pelayanan di Rumah Sakit. Bahkan berbagai LSM telah melakukan kontrol sosial secara

ketat terhadap pelayanan yang diberikan oleh lembaga kesehatan. Oleh karena itu, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan harus menyikapi berbagai perubahan yang terjadi, dan agar Rumah Sakit dapat mengikuti perubahan serta mampu bersaing dengan lembaga kesehatan lainnya, maka pilihan tepat menjadikan Rumah Sakit sebagai entitas Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

2.1.4 Jaringan Pelayanan

Jaringan pelayanan kesehatan meliputi Jaringan Pelayanan, Jaringan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sistem Rujukan. UPTD RSUD Trikora Salakan melaksanakan Sistem Rujukan dari Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas yang ada di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Wilayah di sekitar Kabupaten Banggai Kepulauan.

Perkembangan jaringan pelayanan kesehatan di wilayah kerja UPTD RSUD Trikora Salakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Wilayah Kerja RSUD Trikora Salakan

| JENIS SARANA | JUMLAH | TEMPAT |
|--------------|--------|--|
| Puskesmas | 14 | 2 Kecamatan Tinangkung 1 Kecamatan Tinangkung Utara 1 Kecamatan Totikum 1 Kecamatan Totikum Selatan 1 Kecamatan Tinangkung Selatan 1 Kecamatan Liang 1 Kecamatan Peling Tengah 1 Kecamatan Bulagi 2 Kecamatan Bulagi Utara 1 Kecamatan Bulagi Selatan 1 Kecamatan Buko 1 Kecamatan Buko Selatan |
| RS Pratama | 1 | 1 Kecamatan Buko Selatan |

Sumber : Data Primer 2023

2.1.5 Cakupan Upaya Kesehatan

1. Kunjungan Rawat Jalan

Kunjungan rawat jalan UPTD RSUD Trikora Salakan menurut jenis pembayaran di wilayah kerja UPTD RSUD Trikora Salakan :

Tabel 2.3
Kunjungan rawat jalan UPTD RSUD Trikora Salakan
Periode Tahun 2020 s/d Tahun 2022

| NO | KUNJUNGAN | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | BPJS | 5191 | 3235 | 4018 |
| 2 | UMUM | 1298 | 1742 | 2175 |
| | JUMLAH | 6489 | 4977 | 6193 |

Sumber : Rekam Medik RSUD Trikora Salakan, 2023

Tabel diatas dapat dilihat bahwa data kunjungan rawat jalan UPTD RSUD Trikora Salakan selama periode tahun 2020 sampai dengan 2023 yaitu terdapat peningkatan kunjungan pasien pada tahun 2022 yaitu sebanyak 4018 pasien dan pasien umum sebanyak 2175.

2. Kunjungan Pengobatan

Kunjungan pengobatan UPTD RSUD Trikora Salakan menurut sarana pelayanan di wilayah kerja UPTD RSUD Trikora Salakan:

Tabel 2.3
Kunjungan pengobatan UPTD RSUD Trikora Salakan
Periode Tahun 2020 s/d Tahun 2022

| NO | KUNJUNGAN | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Poli Dalam | 2403 | 2155 | 2645 |
| 2 | Poli Gigi | 408 | 409 | 220 |
| 3 | Poli Bedah | 1070 | 699 | 996 |
| 4 | Poli Anak | 549 | 228 | 581 |
| 5 | Poli Obgyn | 1117 | 730 | 805 |
| 6 | Poli Fisioterapi | 145 | 145 | 27 |
| | JUMLAH | 5692 | 4366 | 5274 |

Sumber : Rekam Medik RSUD Trikora Salakan, 2023

Tabel diatas dapat dilihat bahwa data kunjungan Pengobatan UPTD RSUD Trikora Salakan selama periode tahun 2020 sampai dengan 2023 yang terdiri pelayanan Poli Penyakit Dalam, Poli Gigi, Poli Bedah, Poli Anak, Poli Obgyn, Poli Fisioterapi pada tahun 2020 berjumlah 5692 pasien, tahun 2021 berjumlah 4366 pasien dan tahun 2022 berjumlah 5274 pasien.

3. Kunjungan Rawat Inap

Kunjungan Rawat Inap/Persalinan UPTD RSUD Trikora Salakan menurut sarana pelayanan di wilayah kerja UPTD RSUD Trikora Salakan:

Tabel 2.3
Kunjungan Rawat Inap UPTD RSUD Trikora Salakan Periode Tahun
2020 s/d Tahun 2022

| NO | KUNJUNGAN | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Umum | 769 | 830 | 853 |
| 2 | BPJS | 2087 | 1865 | 3062 |
| | Jumlah | 2856 | 2695 | 3915 |

Sumber : Rekam Medik RSUD Trikora Salakan, 2023


Tabel diatas dapat dilihat bahwa data kunjungan rawat Inap UPTD RSUD Trikora Salakan selama periode tahun 2020 sampai dengan 2023 yaitu terdapat peningkatan kunjungan pasien pada tahun 2022 yaitu sebanyak 853 pasien dan pasiun umum sebanyak 3062.

4. Capaian Indikator Pelayanan RSUD Trikora Salakan

1) *Bed Occupation Rate* (BOR)

Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur rumah sakit dengan nilai parameter dari BOR ini idealnya antara 60-85%.

Grafik 2.1
Bed Occupation Rate (BOR) UPTD RSUD Trikora Salakan
Tahun 2018-2022




Sumber : Rekam Medik RSUD Trikora Salakan, 2023

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun rata-rata tingkat pemanfaatan tempat tidur di RSUD Trikora adalah sebesar 26,46 %. Capaian tersebut masih sangat rendah karena masih di bawah standar nasional yaitu 60-85%.

2) *Bed Turn Over* (BTO)

Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pada pemakaian tempat tidur. Idealnya selama satu tahun, 1 tempat tidur tidur rata-rata dipakai 40-50 kali.

Grafik 2.2
Bed Turn Over (BTO) UPTD RSUD Trikora Salakan
Tahun 2018-2022




Sumber : *Rekam Medik RSUD Trikora Salakan, 2023*

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun rata-rata frekuensi pemakaian tempat tidur di RSUD Trikora adalah sebesar 39 kali. Capaian tersebut masih kurang efisien karena masih di bawah standar nasional yaitu 40-50 kali, hanya pada tahun 2018 yang bisa mencapai standar yaitu 58 kali.

3) *Turn Over Interval* (TOI)

Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pada penggunaan tempat tidur, Idealnya tempat tidur kosong/tidak terisi ada pada kisaran 1 – 3 hari.

Grafik 2.3
Turn Over Interval (TOI) UPTD RSUD Trikora Salakan
Tahun 2018-2022




Sumber : *Rekam Medik RSUD Trikora Salakan, 2023*

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya di RSUD Trikora adalah 5,9 hari, artinya masih kurang efisien karena masih di atas standar nasional yaitu 1-3 hari, hanya pada tahun 2022 yang bisa mencapai standar yaitu 2,87 hari.

4) *Average Long of Stay (AvLOS)*

Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan dengan nilai parameter dari AvLOS ini idealnya antara 6-9 hari.

Grafik 2.4
Average Long of Stay (AvLOS)
 UPTD RSUD Trikora Salakan
 Tahun 2018-2022




Sumber : Rekam Medik RSUD Trikora Salakan, 2023

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun rata-rata lama rawat seorang pasien di RSUD Trikora adalah 3,66 hari masih di bawah rentang normal dimana standar nasional yaitu 6-9 hari.

5) *Gross Death Rate (GDR)*

GDR yaitu angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit. Nilai GDR seyogyanya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar.

Grafik 2.5
*Gross Death Rate (GDR) UPTD RSUD Trikora Salakan
 Tahun 2018-2022*




Sumber : Rekam Medik RSUD Trikora Salakan, 2023

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 4 (empat) tahun rata-rata angka kematian kasar pasien di RSUD Trikora adalah 27,55/1000 penderita keluar masih dalam rentang normal dimana standar nasional yaitu 45/1000 penderita keluar. Hanya pada tahun 2021 berada di atas standar yaitu 46,9/1000 penderita keluar.

6) *Net Death Rate (NDR)*

NDR yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir adalah < 25 per 1000.

Grafik 2.6
*Net Death Rate (NDR) UPTD RSUD Trikora Salakan
 Tahun 2018-2022*



Sumber : Rekam Medik RSUD Trikora Salakan, 2023

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 4 (empat) tahun rata-rata angka kematian 48 jam setelah dirawat pasien di RSUD Trikora adalah 10,78/1000 penderita keluar masih dalam rentang normal dimana standar nasional yaitu < 25 per 1000 penderita keluar.

2.2 VISI

Visi UPTD RSUD Trikora Salakan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 yaitu Visi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan: **“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN MERATA”**.

Visi ini merupakan hasil ekstraksi dari segenap pemikiran, keinginan, harapan dan cita-cita seluruh masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dapat menjadi daerah yang memiliki daya saing, baik secara regional maupun nasional, sehingga tercipta kondisi masyarakat yang adil, aman dan makmur, untuk terwujudnya pemerataan hasil pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

2.3 MISI

Berkaitan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) Misi yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Baik (*Good Governance*) dan Reformasi Birokrasi Daerah yang Melayani;
2. Mewujudkan Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Daya Saing Daerah Melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Merata.
3. Meningkatkan Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan Melalui Peningkatan Infrastruktur Daerah;
4. Mewujudkan Perekonomian Daerah Inklusif dan Peningkatan Kesejahteran Masyarakat; dan
5. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, maka tujuan dan sasaran serta arah kebijakan Kepala Daerah dalam bidang kesehatan tercakup dalam misi ke-2 yakni **“Mewujudkan Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Daya Saing Daerah Melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Merata”**. Selaras dengan misi tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sasaran yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Kesehatan adalah terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, sebagaimana tertuang dalam “rencana aksi” untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berpihak pada publik, antara lain dengan upaya:

1. Peningkatan sarana prasarana kesehatan yang dapat di akses dengan baik dan mudah oleh semua lapisan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang profesional dan transparan.
3. Peningkatan kesadaran dan berperilaku hidup sehat.
4. Pengembangan layanan kesehatan bersumber daya masyarakat ditingkat desa.
5. Revitalisasi fungsi Puskesmas sebagai institusi yang memberikan pelayanan dasar yang bermutu.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut, beberapa permasalahan pelayanan bidang kesehatan yang masih dihadapi saat ini adalah :

1. Tingginya Prevalensi Stunting;
2. Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Anak Balita (AKABA) dan Angka Kematian Ibu (AKI) yang sangat tinggi; dan
3. Tingginya prevalensi Penyakit Menular, meningkatnya prevalensi Penyakit Tidak Menular dan Penyakit Degeneratif.

Mendasari hal tersebut, RSUD Trikora Salakan dalam menetapkan Kebijakan Strategis didasarkan pada Visi dan Misi yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten;
2. Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten;
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi;
4. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia RSUD;
5. Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja RSUD;
6. Terpenuhinya Adminstrasi Keuangan RSUD;
7. Terpenuhinya Adminstrasi Kepegawaian RSUD;
8. Terpenuhinya Adminstrasi Umum RSUD;
9. Terpenuhinya Pengadaan Barang Penunjang penunjang pelayanan di RSUD;

10. Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang penunjang pelayanan di RSUD;
11. Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
12. Terpenuhinya Pemeliharaan Barang penunjang pelayanan di RSUD.

BAB III
ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS
UPTD RSUD TRIKORA SALAKAN

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berusaha menjawab banyaknya tantangan internal maupun eksternal yang dihadapi entitas milik pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk Globalisasi pelayanan kesehatan, memberikan tekanan dan tantangan provider pelayanan kesehatan untuk semakin materialistis. Kondisi tersebut mendorong persaingan khususnya lembaga kesehatan swasta untuk menerapkan manajemen modern yang berorientasi pada profit, sebagai akibat mahalnnya biaya operasional yang terus mengikuti harga pasar.

Namun dengan kondisi ini, setidaknya entitas pemerintah lebih diuntungkan, karena sebagian anggaran belanja yang harus dikeluarkan masih disubsidi pemerintah. Hampir 100% infrastruktur, gaji dokter dan pegawai PNS dibayar dari APBD. Namun secara psikologis tekanan tersebut ada kalanya berpengaruh terhadap kinerja pelayanan yang diberikan, karena tidak sedikit tenaga medis yang bekerja di pemerintahan merangkap sebagai tenaga medis di lembaga kesehatan swasta atau berpraktik sendiri, dengan kondisi yang lebih menguntungkan.

Suatu perencanaan yang baik selalu didasarkan pada kondisi obyektif lingkungan sebagai bahan evaluasi untuk proyeksi rencana tindak lanjut. Sampai sejauhmana pengaruh lingkungan bisnis terhadap kinerja, agresifitas, pertumbuhan, daya saing dan budaya kerja UPTD RSUD Trikora Salakan, diuraikan sebagai berikut:

3.1 ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

1. Profil Pasar / Pengguna Jasa Kesehatan

Pengguna UPTD RSUD Trikora Salakan yaitu seluruh masyarakat di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dan masyarakat di luar Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Umumnya, pengguna layanan Rumah Sakit memerlukan pelayanan kesehatan kuratif terutama karena menderita penyakit infeksi, kecelakaan lalu lintas, maupun upaya kesehatan lainnya.

Umumnya pengguna jasa layanan Rumah Sakit adalah masyarakat yang merupakan peserta BPJS yang tercover dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik yang berada di dalam Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan maupun yang berasal dari wilayah sekitar Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Lingkungan Politik / Peraturan Perundangan

Suatu entitas Pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik dan Peraturan yang menaungi / mendasari operasional entitas tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah entitas kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit). Peraturan Perundangan yang terkait dengan operasional Puskesmas adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
- 12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
- 13) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
- 14) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Praktek Mandiri Dokter, dan Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
- 15) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
- 16) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475); dan
- 17) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423).

3.2 ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

1. Aktivitas Pelayanan

Aktivitas pelayanan yang dijalankan oleh UPTD RSUD Trikora Salakan adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan layanan kesehatan perorangan secara holistik dan paripurna yang menyediakan pelayanan gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap. Layanan yang ditawarkan dalam pelayanan kesehatan perseorangan, meliputi:

a. Pelayanan Medik

- 1) Rawat Jalan. Meliputi:
 - a) Poli Kandungan dan Kebidanan
 - b) Poli Anak
 - c) Poli Bedah
 - d) Poli Penyakit Dalam
 - e) Poli Gigi
 - f) Poli Fisioterapis
- 2) Gawat Darurat

b. Pelayanan Penunjang Medik

- 1) Laboratorium
- 2) Farmasi
- 3) Radiologi

c. Pelayanan Penunjang Non Medik

- 1) Gizi
- 2) CSSD dan Laundry

d. Pelayanan Administrasi

- 1) Rekam Medik
- 2) Administrasi dan Keuangan

Berdasarkan prosesnya, aktivitas pelayanan UPTD RSUD Trikora Salakan dirinci sebagai berikut :

1) Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan Rawat Jalan yang ada di Poliklinik, manajemen Rumah Sakit telah menetapkan waktu Pelayanan rawat jalan berdasarkan prosedur tetap yaitu enam hari kerja pada hari Senin s/d Sabtu adalah pukul 08.00 s.d 14.00 WITA.

Dengan layanan yang di sediakan :

- 1) Poli Kandungan dan Kebidanan

Unit ini melayani pemeriksaan kesehatan reproduksi saat di masa tidak hamil maupun hamil, bersalin atau nifas.

2) Poli Anak

Unit poli anak melayani pemeriksaan kesehatan anak-anak yang mengalami sakit maupun konsultasi dan penyediaan imunisasi bagi bayi dan anak

3) Poli Bedah

Unit pelayanan ini menangani pemeriksaan untuk konsultasi rawat jalan bedah dengan jenis-jenis pelayanan antara lain rawat luka, pasang/buka kateter.

4) Poli Penyakit Dalam

Unit pelayanan ini menangani kasus-kasus internis, dimana unit ini dilengkapi dengan ruang pemeriksaan dan peralatan ECG.

5) Poli Gigi

Unit pelayanan yang menangani pemeriksaan dan perawatan gigi dengan jenis-jenis pelayanan seperti : ekstraksi gigi, pembersihan plak dan karang gigi, penambalan gigi dan pemeliharaan gigi.

6) Poli Fisioterapis

Unit ini menangani upaya pemulihan pasien dari cedera, sakit, atau disabilitas.

2) Pelayanan Gawat Darurat

Unit pelayanan ini menangani kasus-kasus yang bersifat kegawat daruratan, yang terdiri dari kasus darurat bedah dan darurat non bedah. Unit ini terdiri dari dua ruangan yakni ruang tindakan dan ruang bedah minor. Untuk menunjang kinerja dan kelancaran pelayanan selama 24 jam unit ini juga ditunjang oleh unit-unit yang lain misalnya Instalasi farmasi, laboratorium dan Radiologi.

3) Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan rawat inap didukung oleh 7 (tujuh) ruang rawat inap dan 2 (dua) ruang rawat khusus yang dipimpin oleh masing-masing dokter penanggung jawab dan kepala ruangan sebagai berikut :

- 1) Unit Perawatan HCU;
- 2) Unit VIP / Kelas I;
- 3) Unit Perawatan Anak;
- 4) Unit Perawatan Kandungan & Kebidanan;
- 5) Unit Perawatan Interna;

- 6) Unit Perawatan Bedah;
- 7) Unit Perawatan Isolasi;
- 8) Unit Pelayanan Perinatologi; dan
- 9) Pelayanan Rawat Darurat.

Pelayanan rawat inap didukung oleh tenaga dokter spesialis, dokter umum, perawat dan bidan. pelayanan rawat inap yang dilaksanakan di ruang perawatan dengan kapasitas 100 tempat tidur,

2. Aktifitas Pendukung

1) Budaya Organisasi

Budaya organisasi yang terbangun di UPTD RSUD Trikora Salakan selama ini antara lain adalah, saling bekerja sama dan gotong royong dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Selain itu ada juga budaya iuran dana sosial setiap bulannya untuk keperluan yang sakit atau kematian, yang telah dilakukan oleh semua lini dalam rangka mencapai visi melalui misi yang ada.

Cross Functional Approach, salah satu dari manajemen quantum di mana antar personal, antar unit untuk saling mengawasi, saling mengoreksi dan saling membantu sehingga dapat dicapai sinergi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas.


2) Struktur Organisasi

Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 70 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu sebagai berikut :

- a) Direktur RSUD;
- b) Sekretaris, membawahi:
 - (1) SubBagianPerencanaan, Pelaporan, dan Evaluasi;
 - (2) SubBagian Umum danKepegawaian;dan
 - (3) SubBagianKeuangan dan Aset.
- c) Kepala BidangPelayanan, membawahi:
 - (1) Seksi PelayananKeperawatan;
 - (2) SeksiPelayanan Medik; dan
 - (3) Seksi Informasi Manajemen Rumah Saki
- d) Kepala BidangPenunjang, membawahi:
 - (1) SeksiLogistik dan Distribusi;
 - (2) SeksiSarana dan Prasarana; dan

- (3) Seksi Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan.
- e) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
- (1) Komite medik;
 - (2) Komite kesehatan lainnya; dan
 - (3) Instalasi.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi UPTD RSUD Trikora Salakan



3) Uraian Tugas dan Jabatan Struktural UPTD RSUD Trikora Salakan

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 70 tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan, maka uraian tugas jabatan struktural UPTD RSUD Trikora Salakan adalah sebagai berikut :

(a) Uraian Tugas dan Fungsi Direktur UPTD RSUD Trikora Salakan

Direktur UPTD RSUD Trikora Salakan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktur UPTD RSUD Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai fungsi :

(b) Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris UPTD RSUD Trikora Salakan

Sekretaris UPTD RSUD Trikora Salakan mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraa pelayanan administrasi, merencanakan, mamantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan aset dan pengembangan di bidang kepegawaian serta pembinaan organisasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, sekretaris UPTD RSUD Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai fungsi :

- (1) Perencanaan operasional kerja sekretariat rumah sakit berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- (2) Pengkoordinasian segala kegiatan antara bidang dalam lingkup rumah sakit;
- (3) Pengaturan dan membina kerjasama bagi pegawai ASN dalam pengurusan administrasi rumah sakit;
- (4) Pemberian petunjuk dan analisis dan pengembangan lingkungan rumah sakit;
- (5) Perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan program;

- (6) Pengkoordinasian perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan rumah sakit;
- (7) Penyusunan kebijakan penataan organisasi-organisasi rumah sakit;
- (8) Pengelolaan keuangan rumah sakit;
- (9) Pemberian petunjuk pembinaan organisasi, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur rumah sakit;
- (10) Pengaturan urusan tata usaha, perencanaan program, keuangan dan aset serta pembinaan kepegawaian;
- (11) Pengelolaan urusan kerumahtanggaan, penatausahaan keuangan dan pengelolaan kepegawaian;
- (12) Pemberian petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan rumah sakit;
- (13) Pembinaan dan mengarahkan pelaksanaan tugas pada sub bagian perencanaan, pelaporan dan evaluasi dan sub bagian keuangan dan aset serta subn bagian umum dan kepegawaian;
- (14) Pengembangan pelaksanaan tugas pada sub bagian perencanaan, pelaporan dan evaluasi dan sub bagian keuangan dan aset serta subn bagian umum dan kepegawaian;
- (15) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada sub bagian perencanaan, pelaporan dan evaluasi dan sub bagian keuangan dan aset serta subn bagian umum dan kepegawaian;
- (16) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sekretariat rumah sakit kepada direktur; dan
- (17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(c) Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

Sub bagian perencanaan, pelaporan dan evaluasi mempunyai tugas :

- (1) Merencanakan kegiatan dan program kerja pada sub bagian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian;
- (3) Menyusun rencana strategis kantor dengan berkoordinasi bersama semua bagian/bidang untuk memberikan arah tujuan pembangunan 5 (lima) tahunan;
- (4) Menyusun rencana kerja kantor berdasar rencana strategis untuk memberikan arah dan target kegiatan tahunan yang akan datang;
- (5) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA) berdasarkan rencana kerja dan plafon anggaran yang tersedia agar tersedia pendanaan kegiatan tahun yang akan datang;
- (6) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan berdasar rencana strategis, rencana kerja dan RKA agar pelaksanaan tugas berjalan sistematis, efektif dan efisien;
- (7) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar program kerja dapat dilakukan dengan baik dan tepat waktu;
- (8) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dengan rapat, diskusi dan konsultasi agar terjadi kesesuaian kerja;
- (9) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dengan member petunjuk dan arahan agar hasil kerja dapat tercapai sesuai harapan;
- (10) Mengawasi dan memberikan hasil kerja bawahan dengan mengamati dan meneliti agar hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan;
- (11) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di sub bagian perencanaan dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai;

- (12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan kepada pimpinan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan; dan
- (13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

(d) Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub bagian keuangan dan aset mempunyai tugas :

- (1) Merencanakan kegiatan dan program kerja pada sub bagian keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman kerja;
- (2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan aset;
- (3) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahana permasalahan yang berhubungan dengan keuangan dan aset;
- (4) Merencanakan kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan rencana operasional kesekretariatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal;
- (5) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian keuangan;
- (6) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan sub bagian keuangan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- (7) Menyusun rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung berupa rencana kerja anggaran (RKA) dan perubahan RKA serta rancangan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sesuai dengantugas dan tanggungjawab agar tercapainya tujuan anggaran yang efisien dan efektif;

- (8) Menyiapkan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku agar tercapainya pelaksanaan anggaran yang efektif dan akuntabel;
- (9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- (10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian keuangan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- (11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

(e) Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

- (1) Merencanakan kegiatan dan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman kerja;
- (2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian kepegawaian dan umum;
- (3) Menghimpun, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
- (4) Melaksanakan ketatausahaan yang meliputi tata usaha kepegawaian, perlengkapan kantor, surat menyurat, dan kearsipan;
- (5) Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian;
- (6) Menyiapkan data dan mengelolah administrasi kepegawaian;

- (7) Memproses kedudukan pegawai dalam upaya peningkatan kemampuan dan kesejahteraan pegawai;
- (8) Menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi tata laksana;
- (9) Melakukan kegiatan dokumentasi umum dan kepegawaian; dan
- (10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

(f) Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan UPTD RSUD Trikora Salakan

Bidang pelayanan mempunyai tugas membantu direktur RSUD dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan medis dan keperawatan.

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, bidang pelayanan mempunyai fungsi :
- (2) Pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- (3) Penyusunan program kerja bidang pelayanan;
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pelayanan medis dan keperawatan, yang meliputi pelayanan pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, rawat intensif, pelayanan bedah dan pelayanan lainnya sesuai perkembangan;
- (5) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- (6) Pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan medis dan keperawatan;
- (7) Pengkoordinasian kegiatan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
- (8) Pelaksanaan fasilitas kegiatan pemenuhan dan pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit dalam akses pelayanan dan kontinuitas pelayanan (APK), asesmen pasien (AP), pelayanan anastesi dan bedah (PAB), keselamatan pasien Rumah Sakit (KPRS), hak pasien dan keluarga (HPK), pelayanan pasien (PP), dan sasaran keselamatan pasien (SKP);

- (9) Penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
dan
- (10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(g) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Pelayanan Keperawatan

Seksi pelayanan keperawatan mempunyai tugas :

- (1) Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan menyelenggarakan asuhan keperawatan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta etika dan mutu keperawatan;
- (2) Merencanakan penyelenggaraan asuhan keperawatan, pendidikan dan pelatihan, serta etika dan mutu keperawatan;
- (3) Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan asuhan keperawatan dan etika mutu keperawatan;
- (4) Melaksanakan evaluasi pelaporan penyelenggaraan asuhan keperawatan, etika, mutu keperawatan, pendidikan serta penyuluhan; dan
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

(h) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Pelayanan Medik

Seksi pelayanan medic mempunyai tugas :

- (1) Menyusun perencanaan kegiatan, pengawasan dan pengendalian kebutuhan, kegiatan, pembinaan dan bimbingan pelaksanaan pelayanan medis serta etika profesi;
- (2) Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan, petunjuk teknis pelayanan medis dan kesehatan;
- (3) Melaksanakan penetapan indikator pelayanan medis dan kesehatan;
- (4) Merencanakan pelayanan unggulan;
- (5) Mengembangkan upaya penelitian terapan dan klinik;
dan
- (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

(i) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Informasi Manajemen Rumah Sakit

Seksi informasi manajemen Rumah Sakit mempunyai tugas :

- (1) Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan menyelenggarakan kegiatan manajemen Rumah Sakit;
- (2) Merencanakan penyelenggaraan kegiatan manajemen Rumah Sakit;
- (3) Melaksanakan koordinasi, pengendalian, dan pengawasan kegiatan manajemen Rumah Sakit;
- (4) Melaksanakan evaluasi pelaporan penyelenggaraan manajemen Rumah Sakit; dan
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

(j) Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Penunjang UPTD RSUD Trikora Salakan

Bidang penunjang memiliki tugas membantu direktur RSUD dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penunjang medik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, bidang penunjang mempunyai fungsi :

- (1) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang penunjang medik;
- (2) Penyusunan rencana program kerja bidang penunjang;
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penunjang medik;
- (4) Penyusunan kebijakan teknis di bidang penunjang;
- (5) Pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan penunjang medik;
- (6) Pengkoordinasian kegiatan peningkatan mutu demi keselamatan pasien;
- (7) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemenuhan dan pelaksanaan akreditasi rumah sakit bagian penunjang;
- (8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang penunjang medik;

- (9) Penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- (10) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- (11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

(k) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Logistik dan Distribusi

Seksi logistik dan distribusi mempunyai tugas :

- (1) Melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang penunjang;
- (2) Menyusun rencana anggaran dan program kerja bidang penunjang;
- (3) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penunjang medis;
- (4) Menyusun kebijakan teknis di bidang penunjang;
- (5) Mengelolah data dan informasi yang berkaitan dengan penunjang medis;
- (6) Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan mutu demi keselamatan pasien;
- (7) Memfasilitasi kegiatan pemenuhan dan pelaksanaan akreditasi rumah sakit bagian penunjang;
- (8) Menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- (9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- (10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

(l) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas :

- (1) Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan pengelolaan sarana dan prasarana;
- (2) Menyusun rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) lingkup seksi sarana dan prasarana rumah sakit;
- (3) Menyusun perencanaan anggaran dan kegiatan seksi sarana dan prasarana rumah sakit;
- (4) Membagi dan memberi arahan tugas serta mengevaluasi kinerja bawahan;

- (5) Melaksanakan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit;
- (6) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;
- (7) Memproses kegiatan sarana dan prasarana rumah sakit;
- (8) Mengevaluasi kegiatan seksi pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit;
- (9) Menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban pengelolaan sarana dan prasarana; dan
- (10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

(m) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan

Seksi pendidikan pelatihan dan pengembangan mempunyai tugas :

- (1) Merumuskan dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan rumah sakit, menyusun bahan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan pendidikan, pelatihan structural serta pendidikan pelatihan teknis dan fungsional;
- (2) Menyusun program kegiatan pada bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Menjabarkan perintah atasn melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan;
- (6) Menyelenggarakan penyusunan dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan structural/kepemimpinan dan fungsional;
- (7) Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pengembangan fungsional; dan

- (8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

**(n) Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional UPTD RSUD
Trikora Salakan**

(1) Komite Medik

Komite medik mempunyai tugas pokok membantu direktur untuk meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara :

- a) melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
- b) memelihara mutu profesi staf medis; dan
- c) menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

(2) Komite Kesehatan lainnya

Komite Kesehatan lainnya mempunyai tugas pokok membantu direktur dalam melaksanakan :

- a) Penyusunan standar binaan asuhan keperawatan rumah sakit umum daerah;
- b) Pembinaan etika profesi keperawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Instalasi dan Unit

a) Instalasi

Instalasi mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam menyelenggarakan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.

Jenis dan tugas pokok instalasi adalah sebagai berikut :

1) Instalasi Rawat Jalan

Instalasi Resat Jalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan rawat jalan yang meliputi pelayanan oleh poliklinik spesialis dengan melaksanakan diagnosa, pengobatan, penyuluhan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, rujukan, administrasi dan peralatan dengan

memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

2) Instalasi Rawat Inap

Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan asuhan medik dan asuhan keperawatan paripurna bagi pasien rawat inap, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya, juga dengan Unit pelayanan Kesehatan di luar RSUD Trikora Salakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

3) Instalasi Gawat Darurat

Instalasi Gawat Darurat Medik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan asuhan medik dan asuhan keperawatan sementara, serta pelayanan pembedahan darurat bagi pasien yang datang dengan gawat darurat medik, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya, juga dengan Unit pelayanan Kesehatan di luar RSUD Trikora Salakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

4) Instalasi Perawatan Intensif

Instalasi Perawatan Intensif mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan asuhan medik dan asuhan keperawatan secara intensif bagi pasien dengan kegawatan medik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

5) Instalasi Bedah Sentral

Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas pokok menyelenggarakan persiapan menjelang operasi, yang meliputi tenaga, sarana dan prasarana, peralatan dan bahan operasi, penanganan operasi/bedah,

pelayanan pemulihan kesadaran, pemeliharaan peralatan bedah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

6) Instalasi Radiologi

Instalasi Radiologi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan radio diagnostik dan ultrasonografi guna menunjang penegakan diagnosa bagi pasien rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

7) Instalasi Laboratorium

Instalasi Laboratorium mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan penunjang bagi pasien rawat jalan, pasien rawat inap, dan pasien gawat darurat medik, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

8) Instalasi Rehabilitasi Medik

Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi pencegahan serta pembatasan kecacatan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

9) Instalasi Farmasi

Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan penyediaan, peracikan dan penyaluran obat, alat kedokteran, alat kesehatan, gas medik dan bahan kimia bagi pasien rawat jalan, pasien rawat inap, dan pasien gawat darurat medik, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

10) Instalasi Gizi

Instalasi Gizi mempunyai tugas pokok menyerenggarakan pelayanan perencanaan, penataan, dan penyediaan makanan biasa maupun dietary serta penyalurannya bagi pasien rawat inap dan menyelenggarakan penyuluhan gizi serta penelitian dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

11) Instalasi Pemulasaran Jenazah

Instalasi Pemulasaran Jenazah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pemulasaraan jenazah, antara lain merawat, memandikan, mengkafani, menyembahyangkan, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan jenazah dan kamar jenazah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

b) Unit

Unit mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam menyelenggarakan pelayanan penunjang sesuai dengan fungsinya.

Jenis dan tugas pokok unit adalah sebagai berikut :

1) Unit CSSD dan Laundry

Tugas Pokok unit CSSD dan Laundry adalah:

- (a) Melakukan pelayanan kebersihan;
- (b) Melakukan pengolahan limbah;
- (c) Melakukan perawatan lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
- (d) Melakukan pemantauan kualitas lingkungan; dan
- (e) Menyediakan semua fasilitas dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan pelayanan CSSD dan Laundry.

2) Unit Keamanan dan Ketertiban

Unit Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas:

- (a) melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di dalam dan diluar gedung pelayanan, termasuk didalamnya ketertiban per parkir;
- (b) melakukan koordinasi dengan pihak keamanan yang berwajib, kepolisian, dan satuan polisi pamong praja;
- (c) melakukan pengawasan pelaksanaan jam besuk pasien; dan
- (d) menyediakan semua fasilitas dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan unit keamanan dan ketertiban.

3) Unit Ambulans

Unit Ambulance mempunyai tugas:

- (a) Melakukan pelayanan ambulance pasien dan kereta jenazah;
- (b) Melakukan pemeliharaan dan perawatan kendaraan ambulance dan kereta jenazah beserta kelengkapannya;
- (c) Melakukan perijinan kendaraan ambulance dan kereta jenazah;
- (d) Menyediakan semua fasilitas dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan unit ambulance.

3. Ketersediaan SDM

Menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020, menyatakan bahwa sumber daya manusia Rumah Sakit Umum terdiri atas :

- a. tenaga medis;
- b. tenaga psikologi klinis;
- c. tenaga keperawatan;
- d. tenaga kebidanan;
- e. tenaga kefarmasian;
- f. tenaga kesehatan masyarakat;
- g. tenaga kesehatan lingkungan;
- h. tenaga gizi;
- i. tenaga keterampilan fisik;
- j. tenaga keteknisian medis;

- k. tenaga teknik biomedika;
- l. tenaga kesehatan lain; dan
- m. tenaga nonkesehatan.

Gambaran keadaan sumber daya manusia di UPTD RSUD Trikora Salakan dapat dilihat pada table di bawah ini :

Table 3.1
Gambaran Sumber Daya Manusia
Pada UPTD RSUD Trikora Salakan
Tahun 2023

| NO | JENIS SUMBER DAYA MANUSIA | JUMLAH | | TOTAL |
|----|----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| | | PNS | Non PNS | |
| 1. | Tenaga Medis | 5 | 13 | 18 |
| | a. Dokter Spesialis Dalam | 0 | 2 | 2 |
| | Dokter Spesialis Bedah | 1 | 1 | 2 |
| | Dokter Spesialis Kandungan | 0 | 2 | 2 |
| | Dokter Spesialis Anak | 0 | 1 | 1 |
| | Dokter Spesialis Anestesi | 0 | 1 | 1 |
| | Dokter Spesialis Radiologi | 0 | 1 | 1 |
| | Dokter Spesialis Patologi Klinik | 0 | 0 | 0 |
| | b. Dokter Umum | 2 | 5 | 7 |
| | c. Dokter Gigi | 2 | 0 | 2 |
| 2. | Tenaga Keperawatan | 42 | 65 | 107 |
| | a. D3 Keperawatan | 25 | 45 | 70 |
| | b. S1 Keperawatan (Ners) | 17 | 20 | 37 |
| 3. | Tenaga Kebidanan | 12 | 19 | 31 |
| | a. D3 Kebidanan | 8 | 18 | 26 |
| | b. D4/S1 Kebidanan | 4 | 1 | 5 |
| 4. | Tenaga Kefarmasian | 8 | 7 | 15 |
| | a. Apoteker | 5 | 1 | 6 |
| | b. S1 Farmasi | 0 | 4 | 4 |
| | c. D3 Farmasi | 3 | 2 | 5 |
| 5. | Tenaga Kesehatan Masyarakat | 3 | 7 | 10 |
| | a. Epidemolog Kesehatan | 1 | 0 | 1 |
| | b. Promosi Kesehatan | 1 | 1 | 2 |
| | c. Administrator Kesehatan | 1 | 6 | 7 |
| 6. | Tenaga Kesehatan Lingkungan | 1 | 0 | 1 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| | a. Sanitarian | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Tenaga Gizi | 2 | 3 | 5 |
| 8. | Tenaga Keterampilan Fisik | 2 | 0 | 2 |
| | a. Fisioterapis | 2 | 0 | 2 |
| 9. | Tenaga Keteknisian Medis | 5 | 2 | 7 |
| | a. Perekam Medis | 2 | 1 | 3 |
| | b. Terapis Gigi dan Mulut | 2 | 0 | 2 |
| | c. Penata Anestesi | 1 | 0 | 1 |
| | d. Teknik Kardiovaskuler | 0 | 1 | 1 |
| 10. | Tenaga Tehnik Biomedika | 13 | 6 | 19 |
| | a. Radiografer | 3 | 2 | 5 |
| | b. Elektromedis | 0 | 1 | 1 |
| | c. Ahli Teknologi Laboratorium Medik | 10 | 3 | 13 |
| 11. | Tenaga Struktural | 13 | 0 | 13 |
| | a. Direktur | 1 | 0 | 1 |
| | b. Kepala Bidang | 3 | 0 | 3 |
| | c. Kepala Sub. Bagian | 3 | 0 | 3 |
| | d. Kepala Seksi | 6 | 0 | 6 |
| 12. | Tenaga Non Kesehatan | 1 | 61 | 62 |
| | a. Pranata Laporan Keuangan | 1 | 0 | 1 |
| | b. Operator Komputer | 0 | 11 | 11 |
| | c. Petugas Rekam Medis | 0 | 4 | 4 |
| | d. Arsiparis | 0 | 1 | 1 |
| | e. Caraka | 0 | 1 | 1 |
| | f. Petugas Oksigen | 0 | 3 | 3 |
| | g. Petugas Keamanan | 0 | 6 | 6 |
| | h. Sopir | 0 | 3 | 3 |
| | i. Petugas Kebersihan | 0 | 14 | 14 |
| | j. Petugas Kebun | 0 | 4 | 4 |
| | k. Petugas Laundry | 0 | 6 | 6 |
| | l. Juru Masak | 0 | 7 | 7 |
| | m. Petugas Air | 0 | 1 | 1 |
| | | 107 | 183 | 290 |

Sumber : Subag. Kepegawai RSUD Trikora, 2022

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa sumber daya manusia pada UPTD RSUD Trikora Salakan berjumlah 290 orang, berdasarkan jenis dan status kepegawaian dari 290 orang terbanyak adalah non PNS atau kontrak daerah sebanyak 183 orang sedangkan PNS sebanyak 107 orang. Sedangkan berdasarkan jenis ketenagaan menunjukkan bahwa tidak memiliki dokter spesialis Patologi Klinik, dokter Spesialis Anak 1 Orang, dokter Anestesi 1 orang, sanitarian 1 orang.

4. Sumber Daya Keuangan

Dalam proses pelayanan, rumah sakit tidak terlepas dari pembiayaan atau anggaran keuangan untuk menunjang operasional rumah sakit. Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja.

Berikut disajikan gambaran realisasi APBD RSUD Trikora Salakan selama 5 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 3.1
Target Pendapat Asli Daerah dan Realisasi
UPTD RSUD Trikora Salakan Tahun 2018-2022

| No | Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|----|-------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2018 | 5.000.000.000,- | 6.523.882.118,- | 130,48% |
| 2 | 2019 | 10,000,000,000,- | 12,222,454,817,- | 122,22% |
| 3 | 2020 | 16,000,000,000,- | 17,634,019,643,- | 110,21% |
| 4 | 2021 | 13,000,000,000,- | 13,738,830,900,- | 105,68% |
| 5 | 2022 | 15,000,000,000,- | 16,542,538,517,- | 110,28% |

Sumber: SubBidang Keuangan RSUD Trikora Salakan Tahun 2022

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun target pendapatan RSUD Trikora selalu bervariasi untuk tiga tahun pertama (2018, 2019, dan 2020) dari tahun ke tahun selalu meningkat, namun tahun 2021 menurun dan 2022 meningkat lagi. Sedangkan untuk realisasi pendapatan RSUD Trikora selalu melampaui target dengan pencapaian rata-rata sebesar 115,77 %.

Tabel 3.2
 Anggaran dan Realisasi
 UPTD RSUD Trikora Salakan Tahun 2018-2022

| No | Tahun | Anggaran(Rp) | Realisasi (Rp) | Pencapaian (%) |
|----|-------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 =4/3x100 |
| 1 | 2018 | 27,753,215,750,- | 27,053,288,296,- | 97,48% |
| 2 | 2019 | 34,391,787,264,- | 32,222,070,253,- | 93.69% |
| 3 | 2020 | 37,436,092,259,- | 34,692,753,418,- | 92.67% |
| 4 | 2021 | 36,619,602,115,- | 31,413,118,654,- | 85.78% |
| 5 | 2022 | 32,273,944,547,- | 29,375,048,122,- | 91,02% |

Sumber: SubBidang Keuangan RSUD Trikora Salakan Tahun 2022

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun alokasi Anggaran RSUD Trikora dari tahun ke tahun selalu meningkat hanya tahun 2022 yang berkurang dari alokasi tahun 2021. Sedangkan untuk realisasi anggaran RSUD Trikora selalu di atas 90 % dengan pencapaian rata-rata sebesar 92,13 %.

3.3 ANALISIS SWOT

Dalam analisis SWOT, organisasi menilai kekuatan terhadap kelemahannya, dan peluang terhadap ancaman dari pesaing. Ada 4 kuadran posisi organisasi hasil analisis SWOT Analisis SWOT didasarkan pada peninjauan dan penilaian atas keadaan-keadaan yang dianggap sebagai kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opprortunity*), dan ancaman (*threat*). Setelah diketahui gambaran mengenai posisi / keadaan organisasi saat ini, maka akan dapat ditentukan beberapa alternatif langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang dengan cara memaksimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada serta meminimumkan kelemahan dan mengatasi ancaman yang dihadapi.

1. Analisis Internal dan Eksternal

a) Analisis Internal (SW)

1) Sumber Daya Manusia

| No. | Obyek yang dianalisa | Kekuatan (S) | | | Kelemahan (W) | | |
|-----|----------------------------------|--------------|---|---|---------------|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 37 % Tenaga Berstatus PNS | | | | | | X |
| 2 | Memiliki dokter spesialis | | | X | | | |
| 3 | Paramedis 100% Diploma III / DIV | | | X | | | |
| 4 | 100% Bidan Diploma III / DIV | | | X | | | |
| 5 | 23 % Perawat Ners | | | X | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 6 | UGD dilayani oleh dokter dan paramedis | | | X | | | |
| 7 | Pemberi pelayanan di UGD/Ruang tindakan adalah tenaga medis/paramedis bersertifikat ACLS/ATLS/BTCLS/PPGD | | | X | | | |
| 8 | Belum ada Tenaga Spesialis akuntansi | X | | | | | |
| 9 | Belum ada Tenaga Apoteker | | | X | | | |
| 10 | Komitmen Pegawai kepada Rumah Sakit | X | | | | | |
| 11 | Kebanggaan Pegawai kepada Rumah Sakit | X | | | | | |
| 12 | Sikap terhadap perubahan | | X | | | | |
| 13 | Tenaga Fungsional Lainnya Lengkap | | X | | | | |
| 14 | Staf Administrasi Umum & Keuangan | | X | | | | |
| 15 | Kedisiplinan dan koordinasi pegawai kurang | | X | | | | |
| 16 | Penempatan Pegawai tidak Optimal | X | | | | | |
| 17 | Jumlah tenaga medis belum sebanding dengan jumlah penduduk | | | | X | | |
| 18 | Kompetensi pemberi layanan belum semua sesuai standar | | | | X | | |
| 19 | Sistem reward and punishment | | X | | | | |
| 20 | Kerjasama antar pegawai | | X | | | | |
| | Jumlah | 4 | 12 | 21 | -2 | 0 | -3 |
| | | 37 | | | -5 | | |
| | Nilai | 32 | | | | | |

2) Keberadaan Rumah Sakit

| No. | Obyek yang dianalisa | Kekuatan (S) | | | Kelemahan (W) | | |
|-----|----------------------------|--------------|----------|----------|---------------|----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Lokasi Strategis | | | X | | | |
| 2 | Lahan kurang luas | | | | | | X |
| 3 | Mudah dijangkau | | | X | | | |
| 4 | Tidak bising | | | X | | | |
| 5 | Penataan (Lay out) optimal | | X | | | | |
| | Jumlah | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | -3 |
| | | 11 | | | -3 | | |
| | Nilai | 8 | | | | | |

3) Jenis Pelayanan dan Mutu Pelayanan

| No. | Obyek yang dianalisa | Kekuatan (S) | | | Kelemahan (W) | | |
|-----|--|--------------|---|---|---------------|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pelayanan sesuai Permenkes 129/Menkes/SK/II/2008 dan Perpres 82/2018 | | | X | | | |
| 2 | Terbuka untuk Inovasi pelayanan | | | X | | | |
| 3 | Rencana pengembangan rawat inap dan persalinan | | | X | | | |
| 4 | Mutu pelayanan optimal | | X | | | | |
| 5 | Promosi pelayanan optimal | | X | | | | |
| 6 | Senyum, Sapa dan keramahan | | X | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7 | Kepuasan pelanggan | | X | | | | |
| | Jumlah | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| | Nilai | 17 | | | | | |

4) Sarana Prasarana

| No. | Obyek yang dianalisa | Kekuatan (S) | | | Kelemahan (W) | | |
|-----|---------------------------------------|--------------|----------|----------|---------------|-----------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Alat media dlm jenis & jumlah lengkap | | X | | | | |
| 2 | Perawatan alat secara berkala | | X | | | | |
| 3 | Integrasi alat pendaftaran mandiri | | | | | X | |
| 4 | Sarana Fisik Lengkap | X | | | | | |
| 5 | Sarana Transportasi Lengkap | | X | | | | |
| 6 | Inventaris Kantor Lengkap | | X | | | | |
| 7 | Inventaris SIMRS lengkap | X | | | | | |
| 8 | Software dan perangkat hukum lengkap | | | | X | | |
| | Jumlah | 2 | 8 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| | Nilai | 8 | | | | | |

5) Rangkuman Analisis SW (faktor internal)

| No | Obyek yang dianalisa | Penilaian | | |
|---------------|------------------------|-----------|------------|-----------|
| | | Kekuatan | Kelemahan | Nilai |
| 1 | SDM | 37 | - 5 | 32 |
| 2 | Keberadaan Rumah Sakit | 11 | - 3 | 8 |
| 3 | Jenis Pelayanan | 17 | 0 | 17 |
| 4 | Sarana Prasarana | 10 | - 2 | 8 |
| JUMLAH | | 75 | -10 | 65 |

b) Analisis Eksternal (OT)

1) Ekonomi

| No. | Obyek yang dianalisa | Peluang | | | Ancaman | | |
|-----|---------------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Fluktuasi harga bahan pokok | X | | | | | |
| 2 | Kenaikan harga BBM dan Gas | | | | X | | |
| 3 | Segmen pengguna layanan beragam | | | X | | | |
| | Jumlah | 1 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 |
| | Nilai | 3 | | | | | |

2) Sosial budaya masyarakat

| No. | Obyek yang dianalisa | Peluang | | | Ancaman | | |
|-----|--------------------------------|---------|---|---|---------|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Jumlah Penduduk relative Besar | | | X | | | |
| 2 | Pasangan Usia Subur Besar | X | | | | | |
| 3 | Jumlah Balita Besar | X | | | | | |
| 4 | Kekeluargaan Tinggi | | | X | | | |
| 5 | Budaya Sehat kurang optimal | | | | X | | |
| 6 | Mudah terbawa issue | | | | X | | |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 7 | Budaya pengobatan alternative tak berstandar | | | | X | | |
| 8 | Kondisi ekonomi keluarga | | | | X | | |
| 9 | UHC JKN | | | X | | | |
| 10 | Akreditasi Rumah Sakit | | | X | | | |
| | Jumlah | 2 | 0 | 12 | -4 | 0 | 0 |
| | | 14 | | | -4 | | |
| | Nilai | 10 | | | | | |

3) Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

| No. | Obyek yang dianalisa | Peluang | | | Ancaman | | |
|-----|---|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Permendagri No. 61 tahun 2007 | | | X | | | |
| 2 | Peraturan Daerah tentang Tarif | | X | | | | |
| 3 | Pepres No. 16 Tahun 2018 | | | X | | | |
| 4 | PP 41 tahun 2007 | | X | | | | |
| 5 | UU29 tentang Praktik Kedokteran | | | X | | | |
| 6 | UU tentang Perlindungan Pengguna layanan | | X | | | | |
| 7 | Permendagri No. 59 tahun 2007 | | | X | | | |
| | | | | | | | |
| 8 | Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD | | | X | | | |
| 9 | Perpres No.82 Tahun 2018 | | | X | | | |
| | Jumlah | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | | | 0 | | |
| | Nilai | 24 | | | | | |


4) Pesaing

| No. | Obyek yang dianalisa | Peluang | | | Ancaman | | |
|-----|---|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Terdapat 4 Dokter praktek mandiri dan 2 dokter gigi praktek mandiri | | X | | | | |
| 2 | Terdapat 6 klinik pratama | X | | | | | |
| 3 | Tidak Terdapat dokter spesialis jejaring dan 1 klinik utama | | | X | | | |
| 4 | Adanya Pengobatan alternative | | | | X | | |
| 5 | Terdapat 1 Bidan Praktek Mandiri | | | X | | | |
| 6 | Kerjasama Operasional dengan pesaing | | X | | | | |
| 7 | Terdapat 8 apotek swasta | | X | | | | |
| 8 | Lokasi Rumah Sakit pesaing dan klinik pesaing lain yang relatif dekat | X | | | | | |
| | Jumlah | 2 | 4 | 9 | -1 | 0 | 0 |
| | | 15 | | | -1 | | |
| | Nilai | 14 | | | | | |

5) Rangkuman Analisis OT (faktor eksternal)

| No | Obyek yang dianalisa | Penilaian | | |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | Peluang | Ancaman | Nilai |
| 1 | Ekonomi | 4 | -1 | 3 |
| 2 | Social Budaya Masyarakat | 14 | -4 | 10 |
| 3 | Hukum dan peraturan perundang-undangan | 24 | 0 | 24 |
| 4 | Pesaing | 15 | -1 | 14 |
| JUMLAH | | 57 | -6 | 51 |

Gambar 3.2
Grafik Hasil Analisis SWOT



Sumber : Data Primer RSUD Trikora Salakan, 2023

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa hasil analisis SWOT posisi UPTD RSUD Trikora Salakan berada pada kuadran I (satu) yaitu memiliki kekuatan (Strength) yang besar dan memiliki peluang (*opportunity*) yang besar dengan nilai faktor Internal Sebesar 65 dan nilai faktor eksternal sebesar 51.

Dengan demikian UPTD RSUD Trikora Salakan memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat dimasa yang akan datang.

BAB IV
INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN STRATEGI
UPTD RSUD TRIKORA SALAKAN

4.1 INDIKATOR, TARGET KINERJA

Mengacu pada visi, misi dan tujuan UPTD RSUD Trikora Salakan maka indikator dan target kinerja yang disusun untuk kurun waktu tahun 2023-2026 disesuaikan dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Hal tersebut harus diselenggarakan dan dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia Rumah Sakit dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Indikator dan target kinerja yang akan dilaksanakan oleh UPTD RSUD Trikora Salakan sesuai dengan fungsi Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan layanan kesehatan perorangan secara holistik dan paripurna yang menyediakan pelayanan gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap.

Merujuk pada Visi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu: **“Mewujudkan Kabupaten Banggai Kepulauan yang BerdayaSaing, Sejahtera dan Merata”** Rumah Sakit Sebagai Pelayanan Umum di Bidang Kesehatan akan mengimplementasikan visi tersebut sesuai dengan misi kedua yaitu **“ Mewujudkan Kuantitas Dan Kualitas Sumber daya Manusia Yang Daya Saing Daerah Melalui Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata.”**

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan UPTD RSUD Trikora Salakan dalam Empat tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan Indikator Pencapaian Misi Jangka Menengah UPTD RSUD Trikora Salakan.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Trikora Salakan ditetapkan mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 yang terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Trikora Salakan, dengan tujuan yaitu meningkatnya kualitas pembangunan manusia dan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

Selaku UPTD kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, maka tujuan yang ditetapkan dalam pencapaian visi misi pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2020-2026 adalah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatnya mutu pelayanan kesehatan RSUD Trikora Salakan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Trikora Salakan Tahun 2023 – 2026, sebagaimana di atas, ditetapkan indikator dan target sasaran RSUD Trikora Salakan tahun 2023 – 2026 sebagaimana tabel berikut:

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | |
|----|---|----------------------------------|--------------------------|---|--|------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat | Pengembangan sumber daya manusia | 1 | Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan melalui pelatihan, magang bimtek dan sosialisasi | % | 80% | 90% | 100% | 100% | |
| | | | 2 | Ketersediaan Tenaga kesehatan sesuai standar : | | | | | | |
| | | | | A | Rasio dokter spesialis Anak | /1000 Pddk | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
| | | | | B | Rasio dokter spesialis Dalam | /1000 Pddk | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| | | | | C | Rasio dokter spesialis Obgyn | /1000 Pddk | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| | | | | D | Rasio dokter spesialis Bedah | /1000 Pddk | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| | | | | E | Rasio dokter spesialis Anestesi | /1000 Pddk | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| | | | | F | Rasio dokter spesialis Patologi Klinik | /1000 Pddk | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| G | Rasio dokter spesialis Radiologi | /1000 Pddk | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|------------|------|------|------|------|
| | | | | H | Rasio dokter umum | /1000 Pddk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | I | Rasio dokter gigi | /1000 Pddk | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| | | | | J | Rasio tenaga Apoteker | /1000 Pddk | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| | | | | K | Rasio tenaga perawat | /1000 Pddk | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| | | | | L | Rasio tenaga Bidan | /1000 Pddk | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | M | Rasio tenaga Teknis Kefarmasian | /1000 Pddk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | N | Rasio tenaga Sanitasi | /1000 Pddk | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| | | | | O | Rasio tenaga Radiografer | /1000 Pddk | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| | | | | P | Rasio tenaga Gizi | /1000 Pddk | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| | | | | Q | Rasio tenaga ATLM | /1000 Pddk | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 2 | Meningkatkan kinerja baik produktifitas, proses pelayanan, serta kepuasan masyarakat | Indeks Kepuasan Pelayanan Publik | Meningkatnya tata kelola rumah sakit | | | % | 80% | 90% | 100% | 100% |
| 3 | Tersedianya sarana dan prasarana yang | Pengembangan sarana dan prasarana | 1. | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk : | | | | | | |
| | | | a. | Bed Occpancy Rate (BOR) | % | 60% | 61% | 62% | 63% | |
| | | | b. | Bed Turm Over (BTO) | Kali | 40 | 43 | 44 | 45 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------|--|------|--|--------|-------|-----------|-----------|-----------|
| | berstandar dan bermutu | | | c. | Turn Over Internal (TOI) | Hari | 6 | 5 | 4 | 3 |
| | | | | d. | Average Length Of Stay (Av.LOS) | Hari | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | e. | Net Death Rate (NDR) | /1000 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| | | | | f. | Gross Death Rate (GDR) | /1000 | 28 | 25 | 22 | 20 |
| | | | | 2. | Meningkatnya fasilitas kesehatan yang merata dan berkualitas : | | | | | |
| | | | | a. | Peningkatan jumlah gedung pelayanan kesehatan RS | % | 80% | 90% | 100% | 100% |
| | | | | b. | Ketersediaan alat-alat kesehatan RS | % | 80% | 90% | 100% | 100% |
| | | | | c. | Ketersediaan obat-obatan dan BMHP RS | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | d. | Ketersediaan prasarana penunjang lainnya | % | 80% | 90% | 100% | 100% |
| | | | | e. | Rumah sakit terakreditasi | Status | Utama | Paripurna | Paripurna | Paripurna |
| f. | Rumah sakit dengan layanan BLUD | Status | BLUD | BLUD | BLUD | BLUD | | | | |
| 4 | Meningkatnya kesejahteraan pelaksana layanan di rumah sakit | Peningkatan kualitas pelayanan | Pemenuhan gaji tenaga pelaksana kesehatan sesuai standar | % | 100% | 100% | 100% | 100% | | |

4.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan adalah merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis RSUD Trikora Salakan Tahun 2023 - 2026 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Visi yang dilaksanakan melalui Misi 2 (dua) RPD Kabupaten Banggai Kepulauan dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan Strategi dan Kebijakan kurun waktu 4 (Empat) tahun mendatang.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.

Dalam pencapaian Visi maka dipilih Strategi sebagai faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Peningkatan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan; dan
3. Peningkatan penunjang urusan pemerintah daerah.

Sedangkan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten adalah :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit;
2. Peningkatan ketersediaan obat dan logistik Rumah Sakit;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan di Rumah Sakit; dan
4. Peningkatan capaian SPM di indikator mutu layanan kesehatan Rumah Sakit.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
UPTD RSUD TRIKORA SALAKAN

Agar UPTD RSUD Trikora Salakan dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan baik dan dengan memperhitungkan kekuatan (*Strenght*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), dan ancaman (*Threat*) yang tertuang dalam analisa SWOT maka UPTD RSUD Trikora Salakan telah membuat dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2023-2026 adalah sebagai berikut :

5.1 KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Penentuan kebijakan secara tepat dan benar dapat mempertajam arti strategis dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam satu arah yang mendukung strategi.

Kebijakaan yang dimaksudkan untuk pencapaian tujuandan sasaran ditetapkan oleh Direktur RSUD Trikora Salakan sebagai puncak pimpinan di Rumah Sakit yang merupakan kumpulan keputusan-keputusan meliputi :

1. Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan.
2. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.
3. Menciptakan kebijakan, mengarahkan kepada kondisi-kondisi dimana setiap pejabat (Eselon III dan IV) serta pelaksana di Rumah Sakit mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

Elemen penting untuk menetapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok, dapat dilaksanakan dalam arti tidak hanya baik secara teoritis tetapi baik juga dalam implementasinya. Bagi para pejabat menengah (Eselon III dan IV) mereka tidak hanya memutuskan perubahan strategitetapi yang lebih penting adalah bagaimana strategi baru dapat dilaksanakan dan bagaimana dilaksanakannya secara efisien dan efektif.

Mendasari hal tersebut, RSUD Trikora Salakan dalam menetapkan Kebijakan Strategis didasarkan pada Visi dan Misi yang tertuang pada RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten;
2. Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten;
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi;
4. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia RSUD;
5. Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja RSUD;
6. Terpenuhinya Adminstrasi Keuangan RSUD;
7. Terpenuhinya Adminstrasi Kepegawaian RSUD;
8. Terpenuhinya Adminstrasi Umum RSUD;
9. Terpenuhinya Pengadaan Barang Penunjang penunjang pelayanan di RSUD;
10. Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang penunjang pelayanan di RSUD;
11. Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
12. Terpenuhinya Pemeliharaan Barang penunjang pelayanan di RSUD.

5.2 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN INVESTASI

5.2.1 Program

Untuk mewujudkan rencana kinerja tersebut, maka RSUD Trikora Salakan menetapkan rencana program dan kegiatan. Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Penyusunan program strategis merupakan satu kesatuan rangkaian terpadu yang tidak lepas dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Program RSUD Trikora Salakan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; dan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Kegiatan RSUD Trikora Salakan yaitu :

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Administrasi keuangan perangkat daerah;
3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah;
4. Administrasi umum perangkat daerah;
5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
8. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten;
9. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten;
10. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi;
11. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kabupaten; dan
12. Perencanaan kebutuhan dan pendayuganaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM manusia di wilayah kabupaten.

5.2.2 Rencana Pengembangan Layanan

Berdasarkan hasil analisis lingkungan bisnis baik dari segi pengguna jasa pelayanan kesehatan maupun kepesertaan jaminan kesehatan yang sudah menyeluruh, *Universal Health Coverage* (UHC) di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka UPTD RSUD Trikora Salakan selain telah menyediakan layanan kesehatan berupa :

1. Pelayanan Penyakit Dalam;
2. Pelayanan Penyakit Anak;
3. Pelayanan Penyakit Bedah;
4. Pelayanan Kebidanan; dan
5. Pelayanan Kesehatan Gigi.

Selain itu juga UPTD RSUD Trikora Salakan juga akan mengembangkan layanan kesehatan berupa :

1. Pelayanan Penyakit Syaraf; dan
2. Pelayanan Penyakit Mata.

5.2.3 Rencana Investasi

Dalam hal investasi, BLUD mengenal dua jenis investasi dalam pengelolaan keuangan yaitu :

1. Investasi jangka panjang; dan
2. Investasi jangka pendek.

Dana kas yang dimiliki suatu badan pemerintah yang menggunakan sistem BLUD dalam pengelolaan keuangan tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan. Segala keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan investasi jangka panjang merupakan pendapatan BLUD, sehingga peruntukan sesuai tujuan dibentuknya sistem pengelolaan keuangan BLUD yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum. Investasi jangka panjang antara lain : Penyertaan modal, obligasi jangka panjang dan investasi langsung.

Pengelolaan kas BLUD dapat pula dilakukan investasi jangka pendek, yang ketentuannya sama seperti pengelolaan investasi jangka pendek pada umumnya. Hal ini dikarenakan badan/instansi pemerintah yang menyelenggarakan sistem BLUD sebagai asas pengelolaan keuangannya diperkenankan untuk memanfaatkan kas yang menganggurr (idle cash) jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Dengan demikian kas yang dimiliki oleh badan/ instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem BLU dapat berkembang jumlahnya sehingga dengan jumlah kas bertambah diharapkan terjadi peningkatan layanan yang lebih baik kepada masyarakat umum.

5.2.4 Kerangka Pembiayaan 5 Tahun

Program-program kerja yang diarahkan pada pencapaian sasaran strategis didukung dengan kondisi kerangka pembiayaan.

1. Biaya Pelayanan

- a. Biaya Pegawai
 - 1) Gaji PNS (gaji,gaji ke 13);
 - 2) Tunjangan PNS;
 - 3) Insentif Piket UGD;
 - 4) Jasa Medis; dan
 - 5) Honorarium Non PNS (Gaji, Tunjangan, Jasa Medis, THR, Gaji ke 13, dan lain-lain.
- b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Belanja bahan habis pakai;
 - 2) Biaya pemeliharaan (Kalibrasi, Servis alat kesehatan); dan

- 3) Belanja bahan material.
- c. Biaya amortisasi dan depresiasi.

2. Biaya Umum dan Administrasi

- a. Biaya Pegawai
 - 1) Gaji PNS (untuk non fungsional)
 - 2) Tunjangan PNS
 - 3) Honorarium PNS
 - 4) Honorarium Non PNS (PTT, CS, Jaga malam)
- b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Belanja bahan habis pakai (alat kebersihan, alat listrik)
 - 2) Belanja vahan material
 - 3) Belanja cetak penggandaan
 - 4) Biaya pemeliharaan (servis gedung, komputer, ac, kendaraan, taman)
 - 5) Belanja jasa kantor (internet, telepon, listrik,air)
 - 6) Belanja perjalanan dinas
 - 7) Belanja makanan dan minuman

5.2.5 Proyeksi Keuangan

Proyeksi keuangan selain diarahkan untuk mendukung penyediaan pelayanan, juga diarahkan kepada upaya-upaya untuk mencapai kemandirian puskesmas khususnya dalam hal pembiayaan belanja operasional terkait pelayanan dan peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja kepada pemerintah dan masyarakat. Proyeksi keuangan terdiri dari Proyeksi Neraca, Proyeksi Laporan Operasional dan Proyeksi Laporan Realisasi Anggaran. Proyeksi keuangan disajikan dalam Bab berikutnya.

BAB VI
RENCANA KEUANGAN
UPTD RSUD TRIKORA SALAKAN

6.1 ASUMSI-ASUMSI

6.1.1 Asumsi Makro

1. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan terjadinya peningkatan harga produk-produk secara keseluruhan. Tingkat inflasi yang tinggi terkait dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat. Terjadinya permintaan atas produk yang melebihi penawarannya sehingga harga-harga cenderung mengalami kenaikan. Tingkat inflasi pada periode 2023 diasumsikan sebesar 3,6% (sumber: Asumsi Makro Kementerian Keuangan RI Tahun 2023). Tingkat inflasi akan mempengaruhi pola tarif pemeriksaan di RSUD Trikora Salakan.

2. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diasumsikan sebesar 5,3% (sumber: Asumsi Makro Kementerian Keuangan RI Tahun 2023). Pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap pelayanan pemeriksaan di RSUD Trikora Salakan.

3. Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga (SBN 10 Tahun) pada tahun 2023 diasumsikan sebesar 7,9% (sumber: Asumsi Makro Kementerian Keuangan RI Tahun 2023). Tingkat suku bunga akan mempengaruhi nilai sekarang dari aliran kas RSUD Trikora Salakan. Selain itu tingkat suku bunga juga akan mempengaruhi pemasok dalam menawarkan harga kebutuhan RSUD Trikora Salakan.

4. Nilai Tukar (Kurs) Rupiah terhadap Dolar US

Nilai tukar didefinisikan sebagai harga mata uang asing yang dinyatakan dalam harga mata uang domestik. Nilai tukar berhubungan dengan penawaran dan permintaan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar pada tahun 2023 diasumsikan sebesar Rp. 14.800 (sumber: Asumsi Makro Kementerian Keuangan RI Tahun 2023). Nilai tukar rupiah terhadap dolar pada akhirnya akan mempengaruhi besarnya pembelian alat dan Obat/BMHP di RSUD Trikora Salakan.

6.1.2 Asumsi Mikro

1. Subsidi pemerintah terhadap belanja operasional;
2. Kenaikan Tarif Pelayanan;

3. Kenaikan jumlah pemeriksaan karena peningkatan mutu pelayanan dan kegiatan promosi ke lapangan;
4. Peningkatan pendapatan seiring meningkatnya jumlah kunjungan;
5. Pengembangan pelayanan baru.

6.2.1. PROYEKSI PEMBIAYAAN

Perencanaan Keuangan meliputi semua pembiayaan meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal untuk 4 tahun kedepan didasari pada asumsi-asumsi berdasarkan pada besaran pembiayaan pada tahun 2022 untuk melihat besaran Pembiayaan, Pendapatan, Beban Operasional, Perubahan Aset dan Hutang dalam tahun Berjalan.

Tabel 6.1
UPTD RSUD TRIKORA SALAKAN
Proyeksi Pembiayaan Tahun 2023-2026

| Uraian | Th Dasar 2022 | Proyeksi Keuangan | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Belanja Pegawai | 1.801.748.000 | 1.023.072.121 | 1.074.225.727 | 1.127.937.013 | 1.240.730.715 |
| Belanja Barang dan Jasa | 12.756.128.357 | 13.393.934.775 | 14.063.631.514 | 14.766.813.089 | 15.505.153.744 |
| Belanja Modal | 3.513.750.000 | 3.689.437.500 | 3.873.909.375 | 4.067.604.844 | 4.270.985.086 |
| Total | 18.071.626.357 | 18.106.444.396 | 19.011.766.616 | 19.962.354.946 | 21.016.869.544 |

Sumber : Data Primer RSUD Trikora Salakan, 2023

6.2.2.PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL

Tabel 6.2
UPTD RSUD TRIKORA SALAKAN
Proyeksi Laporan Operasional Tahun 2023-2026

| Uraian | Th Dasar 2022 | Proyeksi Keuangan | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 19.487.088.017 | 20.461.442.418 | 21.484.514.539 | 22.558.740.266 | 24.814.614.292 |
| | | - | - | - | - |
| Total Pendapatan | 19.487.088.017 | 20.461.442.418 | 21.484.514.539 | 22.558.740.266 | 24.814.614.292 |
| Beban Operasional: | | | | | |
| Beban Pegawai | 1.801.748.000 | 1.023.072.121 | 1.074.225.727 | 1.127.937.013 | 1.240.730.715 |
| Beban Barang dan Jasa | 12.756.128.357 | 13.393.934.775 | 14.063.631.514 | 14.766.813.089 | 15.505.153.744 |
| Beban Persediaan | 5.858.905.112 | 6.151.850.368 | 6.459.442.886 | 6.782.415.031 | 7.121.535.782 |
| Total beban Operasional | 14.557.876.357 | 14.417.006.896 | 15.137.857.241 | 15.894.750.103 | 16.745.884.458 |
| Surplus | 4.929.211.660 | 6.044.435.522 | 6.346.657.298 | 6.663.990.163 | 8.068.729.834 |

Sumber : Data Primer RSUD Trikora Salakan, 2023

6.2.3. PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS

Tabel 6.3
UPTD RSUD TRIKORA SALAKAN
Proyeksi Arus Kas Tahun 2023-2026

| Uraian | Th Dasar 2022 | Proyeksi Keuangan | | | |
|--|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Penerimaan BLUD | 17.538.379.215 | 19.438.370.297 | 20.410.288.812 | 21.430.803.252 | 23.573.883.578 |
| Penerimaan APBD & BOK | - | - | - | - | - |
| Total Pennerimaan | 17.538.379.215 | 19.438.370.297 | 20.410.288.812 | 21.430.803.252 | 23.573.883.578 |
| Belanja Aktivitas Operasional: | | | | | |
| Belanja Pegawai | 1.801.748.000 | 1.023.072.121 | 1.074.225.727 | 1.127.937.013 | 1.240.730.715 |
| Belanja Barang dan Jasa | 11.480.515.521 | 12.054.541.297 | 12.657.268.362 | 13.290.131.780 | 13.954.638.369 |
| Belanja Aktivitas Investasi - Belanja Modal | 3.282.263.521 | 3.077.613.418 | 3.731.494.089 | 4.418.068.794 | 5.195.369.084 |
| | 3.513.750.000 | 3.689.437.500 | 3.873.909.375 | 4.067.604.844 | 4.270.985.086 |
| Total pengeluaran Kas | 16.796.013.521 | 16.767.050.918 | 17.605.403.464 | 18.485.673.637 | 19.466.354.170 |
| Kas Neto | 742.365.694 | 2.671.319.379 | 2.804.885.348 | 2.945.129.615 | 4.107.529.408 |
| Saldo awal kas | 275.411.000 | 1.017.776.694 | 3.689.096.073 | 6.493.981.420 | 9.439.111.035 |
| Saldo Akhir Kas | 1.017.776.694 | 3.689.096.073 | 6.493.981.420 | 9.439.111.035 | 13.546.640.443 |

Sumber : Data Primer RSUD Trikora Salakan, 2023

6.2.4. PROYEKSI NERACA

Tabel 6.4
UPTD RSUD TRIKORA SALAKAN
Proyeksi Neraca Tahun 2023-2026

| Uraian | Th Dasar 2022 | Proyeksi Keuangan | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Aseet Lancar | 478.712.780 | 502.648.419 | 6.849.305.717 | 13.513.295.880 | 21.582.025.714 |
| Aset Tetap | 3.161.764.720 | 6.535.025.748 | 9.755.432.548 | 12.847.494.137 | 15.833.729.809 |
| Total Aset | 3.640.477.500 | 7.037.674.167 | 16.604.738.265 | 26.360.790.017 | 37.415.755.524 |
| Hutang Lancar | 137.951.060 | 144.848.613 | 152.091.044 | 159.695.596 | 167.680.376 |
| Hutang Jangka Panjang | - | - | - | - | - |
| Total Hutang | 137.951.060 | 144.848.613 | 152.091.044 | 159.695.596 | 167.680.376 |
| Ekuitas | 3.382.526.440 | 6.892.825.554 | 16.452.647.222 | 26.201.094.422 | 37.248.075.148 |
| Total Hutang & Ekuitas | 3.640.477.500 | 7.037.674.167 | 16.604.738.265 | 26.360.790.017 | 37.415.755.524 |

Sumber : Data Primer RSUD Trikora Salakan, 2023

6.2.5.RASIO KEUANGAN

Tabel 6.5
UPTD RSUD TRIKORA SALAKAN
Proyeksi Rasio Tahun 2023-2026

| Uraian | Th Dasar 2022 | Proyeksi Keuangan | | | |
|---|------------------|-------------------|-------|-------|--------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Current Ratio | 3,47 | 3,47 | 45,03 | 84,62 | 128,71 |
| Return on Assets (ROI) | 1,35 | 0,86 | 0,38 | 0,25 | 0,22 |
| Ratio Utang terhadap Total Asset | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Ratio Pendapatan Operasional terhadap biaya operasional | 1,34 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,48 |
| Rasio Ekuitas terhadap Aset | 0,93 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 |
| Total | | | | | |

Sumber : Data Primer RSUD Trikora Salakan, 2023

BAB VII PENUTUP


Rencana Strategis RSUD Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya puskesmas dalam kurun waktu 2023-2026.

Dalam pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Renstra ini berisi isu strategis, tantangan, visi, misi, arah pembangunan dan program-program yang selanjutnya perlu dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Rumah Sakit.

Semoga upaya RSUD Trikora Salakan sampai dengan tahun 2026 dapat lebih terarah dan terukur. Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya, Renstra RSUD Trikora Salakan ini juga akan dievaluasi di akhir tahun 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Renstra RSUD Trikora Salakan tahun 2023-2026 melibatkan unsur terkait dari daerah. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih. Tentunya Renstra RSUD Trikora Salakan tahun 2023-2026 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap Tenaga kesehatan dan Tenaga Non Nakes yang ada di lingkungan RSUD Trikora Salakan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR